

Pesantren dan Konsumsi Halal Santri (Studi Kasus di Pesantren Syarif Hidayatulah Rejomulyo Kediri)

Ning Purnama Sariati¹, Binti Mutafarida²

¹ Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Jl. Sunan Ampel No. 7, Kota Kediri, Jawa Timur, 64127, Indonesia.

Email: ning.purn4m4@gmail.com

² Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Jl. Sunan Ampel No. 7, Kota Kediri, Jawa Timur, 64127, Indonesia.

Email: rida.fayi@gmail.com

Abstrak: Tujuan penulisan artikel adalah untuk mengetahui potensi pondok pesantren dalam mata rantai nilai halal konsumsi santri. Metode penelitian dalam artikel ini adalah kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, paparan dan sajian data serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa santri di pondok pesantren menerapkan konsumsi halal. Penerapan konsumsi halal diantaranya meliputi makanan, farmasi, kosmetik, media dan rekreasi, traveling maupun busana. Para santri mendapatkan dampak konsumsi halal yaitu keberkahan dan kesehatan atas produk halal. Pemilihan prioritas barang halal diterapkan oleh santri karena memegang ajaran Islam. Pondok pesantren mampu memberikan pembiasaan santri untuk menerapkan konsep halal di bidang konsumsi yang meliputi pengelolaan keuangan dan pertimbangan halal dalam pembelian barang/jasa yang dibutuhkan. Pondok pesantren menjadi tempat

awal santri untuk mengenal konsumsi halal yang diajarkan okeh agama Islam. Sehingga pencapaian falah santri ketika berkonsumsi dapat diterapkan untuk generasi selanjutnya.

Kata Kunci: pesantren, rasionalitas, konsumsi.

1. Pendahuluan

Perekonomian Negara yang kuat adalah perekonomian yang didukung oleh seluruh aspek ekonomi rakyat. Indonesia memiliki banyak potensi meliputi sumber daya manusia, sumber daya alam, mayoritas muslim dan toleransi. Kondisi tersebut akan membawa kedamaian dalam stabilitas Negara. Perekonomian perlu diwujudkan dalam dunia pesantren. Karena pesantren memiliki kemiripan layaknya sebuah Negara. Dalam pesantren memiliki potensi jumlah santri, ustadz, wujud toleransi antar santri, dan kekayaan alam pesantren. Oleh karena itu, pesantren yang selama ini dikenal sebagai lembaga dakwah untuk akidah, maka pesantren juga perlu dikenal sebagai media dakwah ekonomi. Hal tersebut menjadi peluang pemerintah dalam meningkatkan ekonomi. melalui kebijakan Bank Indonesia dalam program kemandirian ekonomi pesantren. Kebijakan BI bertujuan untuk menjadikan pondok pesantren sebagai basis ekonomi.

Kebijakan Bank Indonesia menginginkan pesantren menjadi sebuah basis penggerak ekonomi rakyat di Era 4.0. Kebijakan ekonomi Bank Indonesia, tiga program kemandirian menjadi awal untuk menjadikan pesantren sebagai pelaku mata rantai halal. Penerapan perilaku halal akan mampu membentuk sirkulasi atau rantai permintaan barang halal. Artinya, perdagangan barang halal akan meningkat. Pasar barang halal akan menjadi asumsi awal bahwa berlomba-lomba membiasakan konsumsi halal juga termasuk dakwah ekonomi. Prediksi pada tahun 2023 (KNKS Halal Value Chain Forum, 2018), pasar ekonomi islam yang meliputi halal travel, media dan rekreasi, makanan halal, keuangan syariah, farmasi halal, busana muslim, kosmetik halal akan mencapai US \$3,007 M dibanding capaian pada tahun 2017 sebesar US \$ 2,107 M [1].

Konsumsi halal merupakan suatu trend dalam pengelolaan pendapatan individu. Penerapan konsumsi halal harus dibiasakan sejak dini. Konsumsi halal diantaranya makanan, make up, media, rekreasi dan juga busana, semua itu merupakan kebutuhan santri sehari-hari. Sehingga melihat prediksi sebagaimana diatas, pesantren akan mendongkrak atau turut andil dalam pergerakan ekonomi tersebut.

Di era 4.0 yang terintegrasi dengan dunia digital, akan mempermudah mobilitas para santri. Generasi milenial adalah pemain utama dalam menggerakkan ekonomi 4.0 [2, p. 17]. Kemudahan akses menjadi daya tarik konsumen (santri). Di sisi lain, segala konsumsi yang dilakukan oleh manusia akan berpengaruh pada jasmani dan ruhani. Sesuatu yang dikonsumsi harus bernilai halal, bukan barang haram.

Berdasarkan paparan di atas, maka peneliti mengidentifikasi masalah pada hal bagaimana potensi pondok pesantren dalam mata rantai nilai halal konsumsi santri? Studi kasus dilakukan pada pondok pesantren Syarif Hidayatullah, Kediri.

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui potensi pondok pesantren dalam mata rantai nilai halal konsumsi santri. Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat terhadap: Pembaca dan pondok pesantren yaitu Memberikan wawasan tentang pentingnya penerapan konsumsi yang halal di setiap aspek kebutuhan sehari-hari; Memberikan wawasan tentang produk-produk yang penting pada mata rantai nilai halal konsumsi santri. Manfaat kepada Pemerintah yaitu: Memberikan wawasan tentang potensi pondok pesantren dalam pergerakan ekonomi atas produk maupun jasa yang halal; Menjadi bahan pertimbangan pemerintah untuk meningkatkan hubungan mitra terhadap pesantren.

2. Metode

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah kualitatif. Penelitian ini menggunakan studi kasus pada pondok pesantren syarif hidayatullah Rejomulyo Kediri. Sumber data yaitu data primer adalah data yang didapat dari sumber yang

pertama, baik dari individu atau perseorang seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan peneliti. Sumber data ini diperoleh dari hasil wawancara para santri pondok Pesantren Syarif Hidaatullah. Metode pengumpulan data adalah wawancara suatu komunikasi verbal atau percakapan yang memerlukan kemampuan responden untuk merumuskan buah pikiran serta perasaan yang tepat atau proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung lisan, di mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Wawancara yang dilakukan dapat berupa wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur [3, p. 84]. Jumlah responden wawancara sebanyak 30 orang santri. Teknik analisis data melalui reduksi data, paparan dan sajian data serta penarikan kesimpulan.

Analisis dilakukan dengan tiga cara yaitu: Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data mentah atau data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data dapat dilakukan dengan membuat ringkasan, system pengkodean, menelusuri tema dan membuat gugus-gugus dan menuliskan memo. Peneliti akan memilah bagian materi yang akan diteliti untuk mempermudah langkah penelitian selanjutnya. Paparan data adalah proses penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk sistematis, sehingga menjadi bentuk yang sederhana dan selektif serta dapat dipahami maknanya. Penyajian ini dimaksudkan untuk menentukan pola yang bermakna serta memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini, peneliti berusaha menyajikan hasil temuan yang diperoleh dari kenyataan yang ada dalam lapangan, serta berusaha untuk tidak merekayasa terhadap data yang diperoleh. Penarikan kesimpulan adalah langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam menganalisis data secara terus menerus, yang dimulai pada pengumpulan data sampai dengan selesai.

3. Hasil

Berdasarkan olah data dari kuisioner terbuka yang diberikan kepada responden sejumlah 30 orang, hasil dari jawaban mereka

bervariatif. Dalam hal konsumsi, 70% (21 orang) para santri memilih konsumsi barang-barang dengan pertimbangan agama (halal), 20% (6 orang) mempertimbangkan agama dan kualitas sedangkan sisanya 10% (3 orang) pertimbangan pertama adalah kualitas. Konsumsi ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pokok tetapi juga kebutuhan yang lainnya seperti make up dan juga kebutuhan untuk tugas sekolah.

Dari responden yang mengisi angket untuk wawancara, ada beberapa yang sudah bekerja dan juga ada yang hanya menuntut ilmu di pondok dan sekolah atau kuliah saja. Dalam hal mendapatkan barang yang dibutuhkan, sebagian responden berbelanja di toko-toko tradisional dekat kampus dan juga sebagian ada menggunakan teknologi dengan cara berbelanja melalui online shop, tetapi mayoritas responden masih berbelanja di toko tradisional yang dekat dengan pondok.

Hasil uraian responden menyebutkan bahwa penerapan konsumsi halal memberikan dampak bagi kesehatan, keteraturan pengeluaran dan ketenangan dalam ibadah. Dari hasil olah data menunjukkan bahwa urutan pemenuhan kebutuhan santri adalah makanan, kosmetik, busana. Dan apabila ada uang sisa maka mereka akan menggunakannya untuk investasi atau menabung. Informasi tentang produk halal didapatkan responden dari berbagai sumber yaitu teman, keluarga, guru, media sosial dan juga pondok. Sumber-sumber tersebut yang akhirnya menjadi rantai konsumsi halal bagi para responden.

4. Pembahasan

A. Penerapan Konsumsi Halal melalui Aspek Rasionalitas dalam Pandangan Ekonomi Islam


Islam memberikan pedoman konsumsi yang moderat kepada umatnya [4, p. 231]. Artinya konsumsi untuk memenuhi kebutuhan dan bukan keinginan yang tidak terbatas. Seorang konsumen muslim mempertimbangkan kebutuhan dan keinginan. Perbedaan kebutuhan dan keinginan yaitu: kebutuhan adalah suatu hal yang muncul dari fitrah manusia dan pemenuhannya

mampu memberikan manfaat bagi jasmani maupun ruhani, yang dalam pemenuhannya bersifat terbatas. Sedangkan keinginan adalah suatu hal yang bersifat hasrat untuk dipenuhi dan bersifat tidak terbatas [5, p. 67].

Konsep rasionalitas konsumen muslim meliputi: kesuksesan, jangka waktu perilaku konsumen, konsep kekayaan, konsep barang, etika konsumen. Konsep kesuksesan disebutkan bahwa apa yang dilakukan seorang muslim diwujudkan dalam bentuk moralitas tinggi. Aktivitas hidup muslim ditujukan untuk beribadah kepada Allah. Wujud ibadah santri di bidang ekonomi ditunjukkan melalui pelaksanaan ekonomi yang sesuai qur'an dan hadits. Salah satunya bidang konsumsi. Para santri menerapkan hidup halal yaitu membelanjakan uang (harta) sesuai dengan kebutuhan primer. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada para responden, para santri sudah mengetahui tentang pedoman konsumsi halal dan membedakan antara kebutuhan (need) dan keinginan (want). Kebutuhan santri yaitu kebutuhan primer (makan) dan kebutuhan tugas sekolah, make up dan baju yang sesuai kaidah islam.


Jangka waktu perilaku konsumen meliputi perilaku santri dalam membiasakan diri di kehidupan pondok. Aktivitas santri digunakan untuk hal yang produktif diantaranya belajar, mengajar dan bekerja. Santri menyadari bahwa hidup di dunia tidak boleh pasif, sehingga adanya waktu luang tidak disia-siakan. Dari 30 responden yang diwawancara, terdapat 15 responden yang bekerja dengan penghasilan berkisar Rp. 100.000 hingga Rp 500.000.

Konsep kekayaan meliputi pemahaman bahwa harta yang dimiliki tidak selamanya akan tetap. Karena manusia sebagai penerima titipan harta. Harta (uang) yang dimiliki para santri sebagian dialokasikan untuk shodaqoh, infaq. Besaran shodaqoh dan infaq para santri tidak tetap. Para santri mengharapkan perniagaan yang baik kepada Allah kelak di Akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Surat At-taubah ayat 99 dan surat At-taghabun ayat 16 :





Artinya: Di antara orang-orang Arab Badwi itu ada orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan memandang apa yang dinafkahkannya (di jalan Allah) itu, sebagai jalan untuk mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri (kepada Allah). Kelak Allah akan memasukan mereka kedalam rahmat (surga)Nya; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.




Artinya: Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung

Konsep kekayaan mengukur tentang materi (harta) yang dimiliki oleh manusia. Dalam pandangan Islam, kekayaan yang dimaksud adalah harta sebagai titipan Allah SWT. Artinya harta manusia dapat hilang. Pemilik harta sesungguhnya adalah Allah. Manusia hanyalah wakil di dunia. Harta merupakan: a) alat ujian keimanan bagi manusia untuk mengetahui rasa bahagia dan sedih, b) menguji keimanan seseorang apakah semakin bertakwa atautkah sombong, c) sebagai sebuah perhiasan [6]. Sebagaimana firman Allah Surat Al-hadid ayat 7, Surat Taha ayat 6, Surat Al-Anfal ayat 28 dan Surat Ali Imran ayat 14:







Artinya: Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.



Artinya: Kepunyaan-Nya-lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah



Artinya: Dan ketahuilah, bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan dan sesungguhnya di sisi Allah-lah pahala yang besar.




Artinya: Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga)

Konsep barang meliputi pertimbangan pemilihan barang-barang yang halal dan thoyyib untuk digunakan santri. Barang-

barang tersebut berupa produk maupun jasa yang diidentifikasi kehalalannya. Halal dan thoyib barang dapat dilihat melalui pertimbangan label halal Majelis Ulama Indonesia dan registrasi pada BPPOM Indonesia yang ada di kemasan produk. Sedangkan jasa halal meliputi jasa yang menghindari penipuan dan ketidakjelasan informasi. Bagi para santri yang menggunakan aplikasi ketika pembelian barang, maka harus cerdas dalam melihat informasi atas barang yang ditawarkan. Adanya kemajuan teknologi dalam dunia perdagangan, menuntut santri untuk memilih jasa yang jelas pemiliknya atau diketahui identitas penjualnya/ produsen.

Sesuatu yang harus dikonsumsi manusia hendaklah halal dan thoyyib, maksudnya sesuatu yang dihalalkan oleh Allah dan sesuai dengan kadarnya atau menyehatkan individu. Sebagaimana firman Allah QS Al-Baqarah ayat 168:



Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu

Etika konsumen berupa penilaian kepuasan individu. Nilai kepuasan individu tidaklah sama. Akan tetapi setiap individu harus memegang teguh pedoman yang sama, yaitu dilarang berlebihan. Sebagaimana dalam al-qur'an, bahwasanya seorang muslim dilarang untuk berlebih-lebihan dalam menggunakan sesuatu hal.

Firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 31 sebagai berikut:




Artinya: Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.

Barang atau jasa yang pada hakikatnya adalah halal, bisa berubah hukumnya menjadi barang haram. Kondisi tersebut tergantung pada efek atau mudharat yang diberikan kepada konsumen. Missal minum air, hukumnya halal. Bisa menjadi haram bila meminum air hingga muntah. Barang atau jasa yang dikonsumsi oleh santri tidak boleh sampai melalaikan waktu ibadah dan tidak boleh menuju sifat boros. Indikasi boros yaitu adanya peningkatan pengeluaran pada aspek kebutuhan yang tidak ada kaitannya dengan kebutuhan primer santri. Contoh santri memiliki status sebagai pelajar. Maka kebutuhan primernya adalah belajar. Apabila terdapat alokasi peningkatan dana pada aspek rekreasi, media (handphone, jaringan/ kuota internet), travelling, busana yang berlebihan, yang diluar kewajaran sebagai santri maka akan mempengaruhi kemalasan belajar santri dan ibadah santri.

Pendapatan seorang muslim harus digunakan sesuai tuntunan agama. Salah satunya adalah keperluan konsumsi. Bentuk konsumsi seorang santri beragam diantaranya untuk kebutuhan busana, makanan, traveling, tabungan, kosmetik maupun farmasi. Keperluan tersebut memiliki tingkat alokasi kebutuhan yang berbeda sesuai peran atau status seorang santri. Berdasarkan hasil wawancara, hampir semua responden adalah santri yang juga seorang pekerja. Santriwati yang bekerja memiliki pendapatan yang berbeda, tergantung jenis pekerjaannya. Semua santriwati baik yang bekerja maupun yang tidak bekerja telah memiliki kesadaran akan pentingnya pengelolaan keuangan. Tujuannya adalah untuk bisa berhemat dan mampu memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga tidak menjadi orang yang kekurangan.


Pendapatan yang diperoleh santri dalam bekerja berkisar Rp 100.000 hingga Rp 500.000. Pendapatan tersebut di luar uang saku santri yang diperoleh dari orang tua masing-masing.

Income individu menjadi pertimbangan utama dalam menjalankan pembelian barang. Seorang muslim dilarang untuk menghamburkan uangnya. Sehingga mampu mendistribusikan hartanya untuk hal-hal yang diridhoi oleh Allah.



Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros

Pengelolaan income meliputi pengaturan pendapatan untuk digunakan secara tepat. Sebagaimana dalam pendekatan pendapatan bahwasanya pendapatan dialokasikan untuk konsumsi, investasi, tabungan dan jalan Allah (shodaqoh, infak maupun zakat). Konsumsi digunakan untuk keperluan primer, sekunder dan tersier sesuai kebutuhan tiap individu. Investasi dan tabungan dirupakan dalam keperluan jangka panjang yang tidak diambil setiap saat. Jalan Allah yang berupa shodaqoh, infaq dan zakat dialokasikan sesuai kemampuan dan ketentuan ajaran Islam. Setiap orang tidak ditentukan seberapa banyak untuk shodaqoh dan infaq, namun diupayakan senantiasa memiliki alokasi untuk hal tersebut semampu yang dimiliki individu.



Artinya: Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (al-mujadillah ayat 13)

Dalam kajian ekonomi, pengelolaan keuangan dapat diaplikasikan dalam bentuk pembatasan dana [7, p. 193]. Artinya dalam membeli sesuatu barang senantiasa dihadapkan dalam pilihan yang tepat. Pembatasan dana/ anggaran dana (budget line) dalam belanja barang akan menjadikan pengeluaran individu akan teratur. Untuk bisa memaksimalkan budget line, memunculkan kombinasi jumlah maupun jenis barang yang dikonsumsi.

Rasionalitas santri dalam berkonsumsi ditunjukkan melalui penentuan kebutuhan dan keinginan dalam konsumsinya. Responden santriwati menunjukkan hasil bahwa aktivitas pengeluaran yang dilakukan santriwati didasarkan atas prinsip pemenuhan kebutuhan bukan pemenuhan keinginan. Kebutuhan setiap orang berbeda, disesuaikan dengan perannya dalam masyarakat. Adanya rasionalitas santri bukanlah suatu pengendalian. Artinya alokasi pendapatan senantiasa berubah sebesar jumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Peningkatan kebutuhan untuk dipenuhi santri adalah kebutuhan makanan, kosmetik, dan busana. Ketiga hal tersebut mencapai titik tiga kategori atas dalam hal peningkatan jumlah anggaran untuk konsumsi halal. Sedangkan traveling, media dan rekreasi, dan farmasi menempati kedudukan di bawahnya atau peningkatan anggaran cukup stabil, cenderung wajar. Berdasarkan hasil wawancara responden, terdapat 10% (3 orang) yang pertimbangan pertama adalah kualitas. Artinya, pengetahuan mengenai konsumsi halal yang diperoleh responden tersebut tidak diterapkan dalam konsumsi sehari-hari. Sebanyak 27 orang adalah kelompok yang menggunakan pertimbangan prioritas agama dan kualitas secara bersamaan. Artinya, pengetahuan atau informasi mengenai konsumsi halal yang diperoleh responden, telah diterapkan dalam konsumsi sehari-hari. Berikut adalah

peningkatan anggaran belanja dari 30 responden yang menggunakan pertimbangan halal dan pertimbangan kualitas saja.

Tabel 1. Peningkatan alokasi belanja

No	Kategori kebutuhan	Alokasi anggaran awal (dalam ribuan rupiah)	Alokasi anggaran akhir (dalam ribuan rupiah)
1	Makanan (pokok dan camilan)	100 - 150	150 - 300
2	Kosmetik (riasan dan perawatan tubuh)	50 - 75	60 - 100
3	Busana (busana muslim, kerudung)	50 - 150	50 - 200
4	Traveling (perjalanan wisata halal)	50 - 75	60 - 100
5	Media dan rekreasi (kuota, aplikasi tujuan)	25 - 50	25 - 50
6	Farmasi (obat-obatan halal)	50	50

Sumber: Olah data 30 responden


Berdasarkan tabel di atas, peningkatan anggaran belanja untuk makanan, kosmetik dan busana cukup signifikan. Faktor yang mempengaruhi untuk peningkatan anggaran belanja tersebut (menurut responden) adalah: banyaknya kios makanan yang menjamin kehalalan, penjual makanan di sekitar pondok adalah orang muslim, produk yang tersedia dalam toko adalah mayoritas memiliki label halal MUI (berlaku untuk makanan pabrikan dan kosmetik), peningkatan jumlah pendapatan bagi responden yang sudah bekerja. Sedangkan faktor yang mempengaruhi peningkatan anggaran belanja untuk busana muslim adalah: trend baju muslim, promosi baju muslim, dan kualitas baju muslim yang sesuai

dengan kaidah Islam (tebal, tidak menerawang dan tidak menunjukkan lekuk tubuh).

Konsumsi halal, menyangkut hal perolehan produk. Pemenuhan konsumsi tersebut bisa melalui jasa online seperti shopee. Aplikasi dalam pembelanjaan, menjadi alat efektif dalam melakukan promosi. Untuk memperoleh barang selain melalui aplikasi online, ada yang mendapatkan barang konsumsi dari toko yang berada di sekitar pondok pesantren. Pembelian melalui toko menurut responden adalah efektif. Karena konsumen tidak perlu menunggu waktu pengiriman. Selain itu, terjalin komunikasi antara penjual dan pembeli untuk saling memberikan masukan mengenai produk halal. Pemilihan aplikasi shopee oleh santri disebabkan oleh mudahnya mengakses jual beli barang (deskripsi barang), recommended product, potongan harga, dan layanan pembayaran. Perolehan barang melalui cara apapun tidak dilarang dalam islam. Prinsip dasar dalam perolehan barang (jual beli) dalam pandangan ekonomi islam adalah ridho (rela) antar kedua belah pihak.


B. Potensi Pondok Pesantren dalam Membentuk Mata Rantai Konsumsi Halal

Pondok pesantren adalah tempat para santri untuk mempelajari ilmu agama melalui pembelajaran kitab klasik yang disesuaikan dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh kiai [8]. Pondok pesantren memiliki metode khas dalam pendidikan terhadap santrinya untuk menghasilkan kualitas sumber daya manusia yang handal dan islami. Pondok menjadi lembaga pendidikan agama (melalui kitab) dan sebagai lembaga dakwah (memberi peringatan) bagi masyarakat untuk membimbing masyarakat dan membentuk kepribadian muslim yang kaffah [9]. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:



Artinya: Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai

pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahui (Saba ayat 28)



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu (al-baqarah ayat 208)

Pendidikan karakter adalah suatu proses menanamkan pengetahuan, kesadaran, kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai ketuhanan di dalam diri sendiri dan orang lain. Pendidikan karakter dilakukan oleh pondok pesantren untuk tujuan menghasilkan generasi penerus yang memiliki ilmu tidak hanya sebagai akademik tetapi ilmu yang mampu menyatu dalam jiwanya. Sehingga para santri akan menjadi insane yang kamil. Penyerapan ilmu agama melalui kitab-kitab yang diajarkan mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari diri sendiri dan dapat ditularkan kepada orang lain seperti teman, keluarga, dan masyarakat sekitar lingkungan di mana ia tinggal.

Salah satu penerapan pendidikan karakter yaitu mengenai penanaman nilai konsumsi halal pada santri. Perilaku konsumsi halal penting diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh muslim. Penerapan perilaku tersebut dilakukan sebagai pendidikan karakter yang dilakukan dalam pondok pesantren. Pendidikan karakter di dalam pondok pesantren dapat berwujud banyak hal diantaranya: memberikan informasi tentang penggunaan keuangan. Para santri saling mengingatkan tentang pengeluaran keuangan yang harus diatur. Para santri saling bertukar pikiran ketika memilih barang atau jasa yang tepat dan sesuai dengan uang saku maupun pendapatan mereka.

Pengetahuan tentang konsumsi halal dapat diterima santri dari berbagai sumber yaitu pondok, teman, keluarga, guru, media

social. Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data bahwa para santriwati mengetahui perilaku konsumsi halal dari teman, keluarga, guru madrasah, media social dan pondok pesantren.

Tabel sumber informasi perilaku konsumsi halal

No	Sumber informasi	Responden	Prosentase
1	Teman	6	20%
2	Keluarga	4	13,33%
3	Guru madrasah/ sekolah	3	10
4	Media social	7	23,33%
5	Pondok	10	33,33%
	Sumber: wawancara data diolah	Jumlah = 30	

Berdasarkan hal di atas, pondok memiliki prosentase terbesar untuk penyebar informasi konsumsi halal. Pondok pesantren menjadi pintu utama dalam menanamkan mata rantai halal. Potensi pondok untuk menjadi mata rantai halal dalam konsumsi dapat diperjuangkan. Karena pondok pesantren memiliki potensi sumber daya manusia, potensi pendidikan agama yang kuat, dan sebagai agen pembaru di masyarakat. Melalui pembiasaan pada santriwati maka akan memberikan kontribusi konsumsi halal yaitu mampu memengaruhi atau menasihati individu lain yang belum menerapkan konsumsi halal. Sehingga antar santri mampu interaksi persuasif dengan kebiasaan konsumsi halal dalam pondok pesantren. Berdasarkan wawancara diperoleh hasil bahwa langkah awal dalam persuasive konsumsi halal adalah menjelaskan tentang manfaat barang *halal* dan *thoyyib* bagi kesehatan kemudian dikomparasikan dengan dalil agama.

Sumber informasi sebagaimana di atas (Medsos, teman, guru) apabila dikoneksikan maka akan membentuk suatu hubungan komunikasi yang tidak terputus. Sedangkan keluarga santriwati yang ikut memahami pendidikan pondok, akan ikut

menerapkan perilaku santriwati di lingkungannya. Sehingga akan menebarkan perilaku konsumsi halal. Integrasi hubungan tersebut diterapkan dalam jarring alumni pondok, maka akan memperkuat pondok untuk kontribusi dalam roda perekonomian konsumsi barang/ jasa yang halal sesuai islam. Sebagaimana fungsi pondok adalah tempat untuk lembaga pemberdayaan masyarakat.

Tipe pondok pesantren menentukan arah pembelajaran bagi santrinya. Tipe pondok pesantren antara lain pondok pesantren tipe salafiyah, pesantren semi berkembang, pesantren berkembang, pesantren modern, pesantren ideal. Pesantren salafiyah adalah pesantren yang mengajarkan kitab klasik pada santrinya. Pesantren semi berkembang yaitu pesantren dengan menggabung kurikulum agama sebesar 90% dan kurikulum umum sebesar 10%. Pesantren berkembang yaitu pesantren yang menggabungkan kurikulum agama dan umum. Kurikulum agama mencapai 70% dan kurikulum umum mencapai 30%. Pesantren modern adalah pesantren berkembang yang memberi fasilitas pendidikan umum hingga jenjang perguruan tinggi serta memiliki kekhususan pendidikan dalam bahasa asing yaitu bahasa Inggris dan Arab. Pesantren ideal yaitu pesantren modern dengan dikombinasi kurikulum tentang keterampilan santri. Pondok pesantren Syarif Hidayatullah adalah jenis pondok pesantren modern yang menggabungkan kitab dan skill umum. Skill yang diperoleh santri di pondok tersebut adalah penguasaan bahasa asing, skill literasi digital dalam pendidikan pondok.

Manajemen pesantren dari waktu ke waktu mengalami perubahan. Pesantren mulai menjadi pusat pengembangan ekonomi bagi masyarakat di sekitarnya. Sehingga pendidikan kualitas sumber daya manusia (santri) dikembangkan untuk mempersiapkan diri menghadapi problematika pengembangan ekonomi. Salah satunya adalah pengembangan pengelolaan terhadap kebutuhan logistik santri [10]. Pondok pesantren menjadi incubator pengelolaan barang konsumsi dan pengelolaan keuangan bagi santri. Lambat laun akan membentuk lembaga keuangan syariah dan koperasi pesantren dalam pemenuhan makanan halal, kosmetik halal dan busana muslim. Sinergitas

antara santri, kyai, alumni santri dan masyarakat sekitar akan terjadi tarik menarik kebutuhan permintaan barang halal. Selanjutnya peran pemerintah adalah mengakomodasi antara pesantren dan peningkatan ekonomi wilayah tersebut.

5. Kesimpulan

Potensi pondok pesantren dalam mata rantai nilai halal konsumsi santri adalah pendidikan karakter mengenai konsumsi halal yang dilakukan oleh santri. Pesantren dapat memberikan pendidikan karakter melalui pembiasaan dan pemberian pengetahuan tentang pedoman konsumsi halal. Pesantren dapat melakukan inkubasi terhadap penyediaan logistic santri seperti barang halal santri meliputi makanan, kosmetik, busana. Sehingga pesantren dapat membuka lembaga pengelolaan berupa koperasi santri dan bermitra dengan lembaga keuangan syariah, produsen, distributor maupun pemerintah dalam rangkai ikut mengembangkan perekonomian santri di lingkungan pesantren.

6. Daftar Referensi

- [1] M. Cholifahani, "KNKS HALAL VALUE CHAIN FORUM: 'Mengawal Indonesia Sebagai Pusat Halal Value Chain Dunia - Perspektif Industri Makanan dan Minuman,'" *Supply Chain Indonesia*. [Online]. Available: http://supplychainindonesia.com/new/wp-content/files/Komitmen_Penguatan_Industri_Halal_Value_Chain_melalui_Masterplan_Ekonomi_Syariah_Indonesia.pdf. [Accessed: 15-Aug-2019].
- [2] KPPPA and BPS, *Profil Generasi Milenial Indonesia*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2018.
- [3] T. Hendri and A. Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata Publishing, 2013.
- [4] M. Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- [5] A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

- [6] M. Masrur, "Konsep Harta dalam al-Qur'an dan Hadits," *Jurnal Hukum Islam*, vol. 15, no. 1, pp. 95-128, 2017.
- [7] R. Rozalinda, *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- [8] M. S. Zuhriy, "Budaya Pesantren Dan Pendidikan Karakterpada Pondok Pesantren Salaf," *Walisono*, vol. 19, no. 2, p. 291, 2011.
- [9] M. Hasan, "Inovasi dan Modernisasi Pendidikan Pesantren," *KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman*, vol. 23, no. 2, pp. 295-305, 2011.
- [10] S. N. Azizah, "Model Pengembangan Ekonomi Pesantren Berbasis Kearifan Lokal," in *Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMA)E Proceeding*, 2018, vol. 1, pp. 68-76.

